



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TEMANGGUNG



Tahukah kamu?



IZIN EDAR SPP-IRT



Sertifikat Pemenuhan
Komitmen Produksi Pangan
Olahan Industri Rumah Tangga



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
LAMPIRAN PB-UMKU:

1. No. Pendaftaran	: P-IRT
2. Nama IRTP	:
3. Nama Pemilik	:
4. Alamat	:
5. Provinsi	: JAWA TENGAH



SPP-IRT

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga



**Legalitas yang diberikan kepada
Industri Rumah Tangga Pangan
untuk memproduksi dan
mengedarkan Pangan Industri
Rumah Tangga / PIRT**

Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2024





**SPP-IRT diperoleh
dengan pengajuan
melalui OSS-RBA**



oss.go.id



**Dengan syarat memiliki
Nomor Induk Berusaha (NIB)**



Persyaratan :

1 **Data pangan olahan yang didaftarkan,** meliputi:
jenis produk, nama produk, jenis kemasan, komposisi,
proses produksi, penyimpanan, dan masa simpan.

2 **Data rancangan label yang didaftarkan,** meliputi:
nama jenis pangan, nama merk dagang, berat bersih,
komposisi, nomor PIRT, kode produksi, keterangan
kadaluarsa, nama dan alamat produsen.



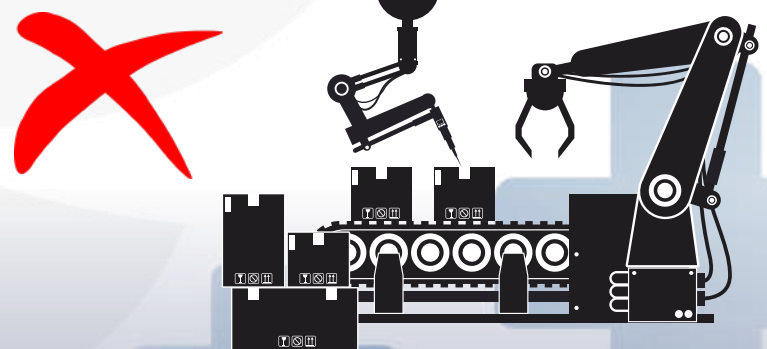
Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Wajib memenuhi ketentuan :

- 1 Memproduksi pangan di wilayah Indonesia
- 2 Memiliki atau menyewa sarana produksi yang terletak di rumah tinggal dan/atau rumah toko yang ditinggali oleh pemilik
- 3 Menggunakan peralatan manual hingga otomatis



Tidak berlokasi di mall / toko



**Tidak menggunakan
peralatan otomatis**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
TEMANGGUNG**



Masa Berlaku SPP-IRT

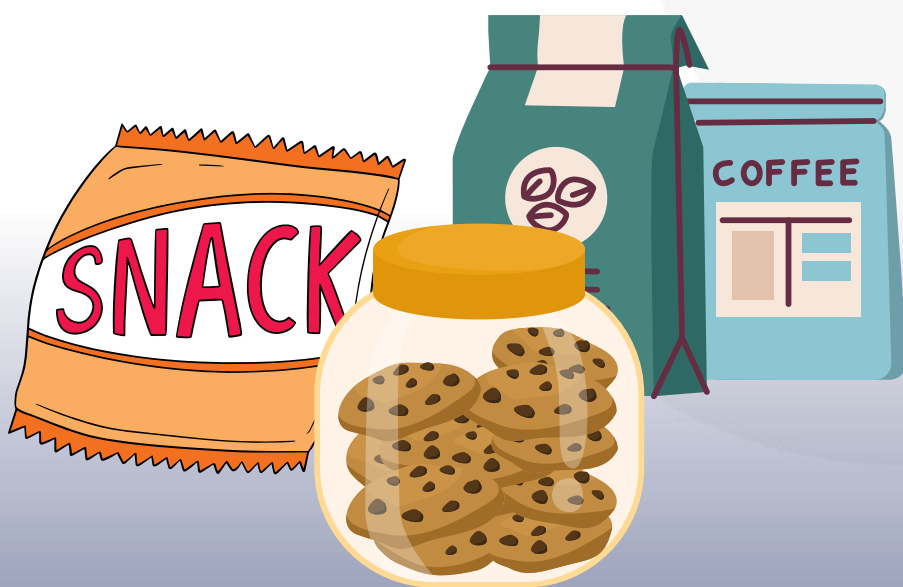
5 Tahun

Proses Pengurusan

GRATIS

Yuk!!!

**Bagi Sedulur Sehat yang memiliki usaha
Pangan Olahan Terkemas**



**Segera Daftarkan
Produknya!!**

